



PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan, pada tanggal 22 Oktober 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1184/89/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Rumah Orang Tua

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 14



Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx selama Dua Belas tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di Jalan Rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx selama Dua Belas tahun Seratus Empat Puluh Empat bulan, dan terakhir tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang Empat tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai Dua orang anak, yang bernama ;

1. xxx

2. xxx;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan salah satu teman Penggugat di kantor. Dan hal tersebut diketahui Penggugat setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat Bersama wanita tersebut dan wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil 4 bulan dan Penggugat juga sudah menerima bukti pernikahan siri antara Tergugat dengan wanita tersebut. Dan Penggugat sudah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat juga menyatakan bahwa memang benar Tergugat dengan wanita tersebut sudah menikah secara siri sejak tanggal 17 Juli 2019. Sehingga dari hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat dikhianati kepercayaannya oleh Penggugat;

b. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat malah memperlakukan Penggugat secara tidak adil, dan selama ini Tergugat bersikap seolah-olah memaksakan Penggugat agar

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 14



setuju apabila dipoligami. Padahal Penggugat sama sekali tidak menyetujui hal tersebut karena sudah merasa tidak dihargai perasaannya sebagai seorang istri ;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 27 Januari 2020 maka sejak tanggal 1 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dan Tergugat tinggal di Batakan dan memaksa penggugat seperti poligami datang setiap 2 minggu sekali kerumah penggugat walaupun tidak berkenan dan sejak saat itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilny

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada xxx, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah memperoleh izin dari atasan



berdasarkan Surat Izin cerai Nomor SIC/2/ XI/2022 yang dikeluarkan.
Kepala Kesdam VI /Mulawarman tanggal 28 November 2022;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx) tanggal 08 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita 1, 2, 3 semuanya benar;
2. Bahwa posita 4 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa posita 4.a, benar Tergugat telah menikah lagi dan Penggugat sudah mengetahui karena sudah diberitahukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengizinkan;
5. Bahwa posita 4. b, tidak benar Tergugat memperlakukan Penggugat tidak adil, karena Penggugat sudah tahu Tergugat berpoligami;
6. Bahwa posita 5. Benar, dan 2 hari setelah pergi Tergugat datang lagi mengemasi barang-barang kemudian pergi lagi dan sejak bulan Februari 2020 berpisah tempat tinggal, hingga sekarang;
7. Bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada gugatan dan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban dan tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1184/89/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1,, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan wanita tersebut sekarang sudah hamil, Penggugat tidak setuju dan lebih baik cerai Penggugat saja;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat sudah punya anak dengan isterinya tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap ingin

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 14



rukun dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada xxx, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, hal ini telah terpenuhi dan sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Pengurusan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi anggota xxx;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan.Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan salah satu teman Penggugat dikantor. Dan hal tersebut diketahui Penggugat setelah

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 14



Penggugat bertemu dengan Tergugat Bersama wanita tersebut dan wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil 4 bulan dan Peggugat juga sudah menerima bukti pernikahan siri antara Tergugat dengan wanita tersebut.. Peggugat sudah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat juga menyatakan bahwa memang benar Tergugat dengan wanita tersebut sudah menikah secara siri sejak tanggal 17 Juli 2019. Sehingga dari hal tersebut membuat Peggugat merasa sangat dikhianati kepercayaannya. Setelah kejadian tersebut Tergugat malah memperlakukan Peggugat secara tidak adil, dan selama ini Tergugat bersikap seolah-olah memaksakan Peggugat agar setuju apabila dipoligami. Padahal Peggugat sama sekali tidak menyetujui hal tersebut. Akhirnya sejak tanggal bulan Februari 2022 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berjalan baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan gugatan Peggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu benar, rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, benar Tergugat telah menikah lagi dan sudah diberitahukan kepada Peggugat, dan Peggugat tidak mengizinkan, tidak benar Tergugat memperlakukan Peggugat tidak adil, karena Peggugat sudah tahu Tergugat berpoligami, dan benar sejak bulan Februari 2020 Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat tetap ingin rukun dengan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Peggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yaitu kode P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentik sebagaimana diatur Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Peggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 14



saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksinya yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikeruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat tetap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dan Hakim Mediator serta pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hadits Rasulullah Saw dalam al-Jamiu ash-Shagir Juz 5 halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang

لاضرار ولاضرر :berbunyi

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan" (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022. **Masehi** bertepatan dengan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1444 **Hijriyah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Rifa'i. M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Rifa'i., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1848/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)